



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Azhar**, bertempat tinggal di JL. Lintas kuala tungkal Rt 05/Rw 02 Desa Simpang Tuan, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sarudin**, bertempat tinggal di Jl Lintas Jambi Kuala Tungkal Rt.09/Rw.03 Desa Simpang Tuan Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Iran**, bertempat tinggal di jl. Lintas Kuala Tungkal Rt.12/Rw.04 Desa Simpang Tuan, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H. dan Ramiyem, S.H., para Advokat, beralamat di jl Lingkar Selatan Irg. Sersan, RT 05 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dibawah Register Nomor 70/Pdt/SK/2021 tanggal 9 September 2021

Lawan:

1. **PT. Bukit Barisan Indah Prima (BBIP Palm Group)**, berkedudukan di Jalan Kaswari III No. 30 Kel. Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi, yang diwakili oleh Wim Iskandar Zulkarnaen Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tondolan Harahap, beralamat di Villa Gading Mayang Blok I 12, RT/RW 030/000, Kel/Desa Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dan Saharudin, S.H., beralamat di Perumahan Namura Indah, Blok E 115, RT/RW 009/002 Kel/Desa Pematang Gajah,

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,  
Propinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9  
September 2021 selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat I;**

- 2. Koperasi Unit Desa Harapan Baru**, berkedudukan di Desa Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, yang diwakili oleh Sijum Ketua KUD Harapan Baru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Siswanto, S.E., beralamat di Jln. Sailendra, RT.15, No: 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dan Zulkafli, S.H., beralamat di Rt. 13 Rw. 04 Kel. Simpang Tuan Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Desa Simpang tuan dan warga masyarakat sungai toman yang tergabung dalam pola KKPA (KOPRASI PRIMER ANGGOTA) berdasarkan surat perjanjian yang di tanda tangani oleh TANOTO KUSUMA SELAKU DIREKTUR PT.BUKIT BARISAN INDAH PRIMA,KADUS SUNGAI TOMAN MAINI KEPALA DESA MENDAHARA ULU M.LASENG AM, yang di ketahui CAMAT DRS.Mhd.hamzah dan ASISTEN BUPATI DATI II Tanjung Jabung Timur tertanggal 24 Juni 1997;
- 2.** Bahwa warga masyarakat Petani Karet dahulu tergabung dalam Kelompok – Kelompok Tani kebun Karet;
- 3.** Bahwa lahan yang dikelola Masyarakat petani Karet tersebut berada di BATU AMPAR SP.Tuan di mendahara Ulu margo sabak kecamatan muara sabak, alamat RT.8 RW.2 BATU AMPAR Kelurahan Simpang Tuan

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung (Sekarang Tanjung Jabung Timur) beserta rombongannya ;

4. Bahwa pada tahun **1980** Kelompok masyarakat petani karet sepakat untuk mengelola lahan yang dipergunakan oleh warga Kelompok Tani sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari anggota kelompok Tani ;

5. Bahwa luas lahan warga Petani Karet yang tergabung dalam Kelompok Tani adalah seluas 400 ha. di BATU AMPAR SP.Tuan di mendahara Ulu margo sabak kecamatan muara sabak, alamat RT.8 RW.2 BATU AMPAR Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung (Sekarang Tanjung Jabung Timur)dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas sebelah Timur :Kebun masyarakat
- Batas sebelah Barat :sungai tengah
- Batas sebelah Utara :Kebun Masyarakat
- Batas sebelah Selatan :PT.BBIP

6. Bahwa pada tahun **1997** lahan yang dibuka dan dikelola oleh Para Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani KKPA (KOPRASI PRIMER ANGGOTA) dikuasai secara paksa oleh Tergugat I dengan cara melakukan pengusuran terhadap semua tanaman yang telah ditanam oleh Para Penggugat sehingga lahan seluas 400 ha lahan milik Para Penggugat sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I ;

7. Bahwa alasan dari Tergugat I untuk menguasai secara paksa lahan yang sudah dibuka dan dikelola oleh Kelompok Tani KKPA(KOPRASI PRIMER ANGGOTA) sejak tahun 1980 adalah dengan dasar bahwa Tergugat I sebagai mitra dari tergugat II berdasarkan Akte Aggaran Dasar Koperasi Nomor 107/BH/PAD/KWK.5/III/1996;

8. Bahwa penyerobotan lahan garapan Para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bentuk pengusuran hak-hak Para Penggugat atas sumber kehidupannya yaitu tanah. Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar UUPA No.5/1960 Pasal 9 ayat 2 yaitu "Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya ;

9. Bahwa areal yang diserobot Tergugat I dan Tergugat II merupakan lahan masyarakat (Para Penggugat) yang dimiliki secara sah berdasarkan Garapan dan tanaman yang dibuktikan oleh surat-tanah yang telah di serah kan ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tergugat II untuk di mitrakan dengan pola KKPA(KOPRASI PRIMER ANGGOTA);

**10.** Bahwa tergugat I dan Tergugat II melakukan penggusuran pada tahun 1997, padahal tanah masih digarap dan ditanami tanaman Karet oleh masyarakat (Para Penggugat) seluas kurang lebih 400 Ha dengan membabat habis tanaman masyarakat dan mengusir para Penggugat dari tanahnya. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun” ;

**11.** Bahwa upaya memperoleh keadilan atas tanahnya, para petani justru mendapatkan laporan Nomor: Lp/b-12/VI/2017/Jambi/Res Tanjab Timur/Sektor tanggal 8 juni 2017 dan laporan polisi Nomor:LP/B-55/V/RES.1.8/2018/Jambi/Res Tanjab Timur tanggal 31 Mei 2018 oleh PT. Bukit Barisan Indah Prima (BBIP Palm Group) dan upaya-upaya Kriminalisasi oleh tergugat II;

**12.** Bahwa tindakan Tergugat telah nyata menggusur hak Para Penggugat dan telah melanggar UUD 1945 dan UUPA 1960. Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia dan mereka berhak mendapat jaminan perlindungan dan kesejahteraan sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 dan UUPA 1960 ;

**13.** Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**.

**14.** Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHPerdata** maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya ;

**15.** Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak tahun 1997 maka sudah sepantasnya kalau Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanah milik para Penggugat serta membayar ganti Kerugian kepada Para Penggugat ;

16. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas, Para Penggugat telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:

a. Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil kebun dan menguasai objek tanah sengketa tersebut selama 23 tahun dengan kerugian sebesar Rp. 1.00.000.000 (Seratus Juta Rupiah) per bulan x 276 bulan (23tahun)= Rp 276.000.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh enam Milyar).

b. Kerugian immaterial Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

17. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara **musyawarah** maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan **beberapa kali datang** kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat I segera menyerahkan dalam keadaan kosong tanah seluas 400 Ha. Namun kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak juga menunjukkan itikad baik.

18. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat I kepada Para Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan lahannya yang mengakibatkan kehilangan mata pencaharian ;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan tanah objek perkara berada di BATU AMPAR SP.Tuan di mendahara Ulu margo sabak kecamatan muara sabak, alamat RT.8 RW.2 BATU AMPAR Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung (Sekarang Tanjung Jabung Timur) seluas 400 ha dengan batas-batastanah sebagai berikut :
  - Batas sebelah Timur :Kebun masyarakat
  - Batas sebelah Barat :sungai tengah
  - Batas sebelah Utara :Kebun Masyarakat
  - Batas sebelah Selatan :PT.BBIPAdalah tanah milik Para Penggugat yang sah menurut hukum ;
4. Menghukum/memerintahTergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek perkara berada di BATU AMPAR SP.Tuan di mendahara Ulu margo sabak kecamatan muara sabak, alamat RT.8 RW.2 BATU AMPAR Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung (Sekarang Tanjung Jabung Timur) seluas 400 ha dalam keadaan kosong serta tidak dibebabani hak apapun kepada Para Penggugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Batas sebelah Timur :Kebun masyarakat
  - Batas sebelah Barat :sungai tengah
  - Batas sebelah Utara :Kebun Masyarakat
  - Batas sebelah Selatan :PT.BBIP
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 276.000.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh enam Miliar).dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*)sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*)

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tatok Musianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **JAWABAN TERGUGAT I**

### **DALAM EKSEPSI :**

#### **1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM;**

Setelah membaca seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dikarenakan bahwa :

1. Bahwa Tergugat I dalam menjalankan kegiatan operasional usaha perkebunan memiliki dasar hukum yang jelas dan memiliki legalitas penguasaan lahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan kemitraan dengan KUD Harapan Baru/ Tergugat II memiliki legalitas yang jelas yaitu didasari Perjanjian Pola Kemitraan antara PT. Bukit Barisan Indah Prima dengan KUD Harapan Baru/ Tergugat II yang telah disepakati dan

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt*



telah ditandatangani bersama pada tanggal 13 Juni 2002 yang diketahui oleh Bupati Tanjung Jabung Timur dan disaksikan oleh Camat Mendahara dan Kades Mendahara Ulu.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa semua yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat I.
3. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka seluruh dalil-dalil Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- b. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
- c. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**JAWABAN TERGUGAT II**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt*



2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari:
  - a. Bahwa kelompok tani tersebut tidak memiliki legalitas yang sah secara hukum;
  - b. Bahwa kelompok tani tersebut tidak pernah tergabung di dalam KKPA KUD Harapan Baru sesuai dengan Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 258 yang mana telah dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur dengan Nomor : 380/2005;
  - c. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada.
3. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Penggugat tidak memahami tentang KKPA ini tercermin dengan penulisan istilah KKPA yang diartikan oleh Penggugat "KOPERASI PRIMER ANGGOTA" yang seharusnya adalah KREDIT KOPERASI PRIMER



ANGGOTA, bagaimana KKPA tersebut terbentuk tanpa diwadahi oleh KUD Harapan Baru yang bermitra dengan PT. BBIP.

4. Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat pada poin 1 belum pernah kami temukan berkas-berkas yang dimaksud pada poin tersebut;
5. Bahwa apa yang dijelaskan pada poin 2 bahwa Tergugat II belum pernah melihat dokumen-dokumen kelompok-kelompok tani kebun karet tersebut terdaftar di KUD Harapan Baru;
6. Bahwa pada poin 3 letak objek tersebut tidak jelas dan tidak terang, dimana pada Marga Sabak tidak ada Kelurahan Simpang Tuan pada tahun 1997;
7. Bahwa apa yang disebutkan pada poin 4, ada Kelompok masyarakat petani karet yang mengelola lahan tersebut dan kami tidak menemukan kelompok-kelompok yang di maksud hal ini mengalami kekaburan (*obscur libel*);
8. Pada poin 5 Tergugat II tidak menemukan legal hukum kepemilikan atas lahan seluas 400 ha di Batu Ampar SP. Tuan di Mendahara Ulu Margo Sabak Kecamatan Muara Sabak, alamat RT.8 RW.2 Batu Ampar Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Timur) dan alamat tersebut yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak jelas;
9. Bahwa pada poin 6, Para Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani KKPA (KOPERASI PRIMER ANNGOTA) sepengetahuan Tergugat II, Tergugat I tidak pernah menguasai lahan seluas 400 Ha yang di klaim oleh Penggugat;
10. Bahwa pada poin 7, sepengetahuan dari Tergugat II tidak mengetahui adanya Kelompok Tani KKPA (KOPERASI PRIMER ANNGOTA) pada tahun 1980 dilokasi tersebut;
11. Bahwa pada poin 8, sepengetahuan Tergugat II pada tahun 1997 tidak ada aktivitas penggarapan lahan tersebut oleh pihak manapun (hutan belantara);
12. Bahwa pada poin 9, Tergugat II tidak pernah menerima surat tanah yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II untuk dimitrakan dengan pola KKPA (KOPERASI PRIMER ANNGOTA);
13. Bahwa pada poin 10 Tergugat II tidak bisa dikenakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H karena Penggugat tidak memiliki legalitas ataupun alas hak yang hakiki dan pada tahun 1997 tidak ada aktivitas penggarapan di lokasi tersebut;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt*



14. Bahwa pada poin 11 Tergugat II melaporkan Tergugat I dikarenakan kesalahpahaman antara Tergugat II dengan Tergugat I dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat;
15. Bahwa pada poin 12, Tergugat II tidak pernah mengusur hak Penggugat yang telah dituduhkan kepada Tergugat II karena pada 1997 Tergugat II tidak pernah melihat aktivitas diatas lahan tersebut;
16. Bahwa pada poin 13, Tergugat II tidak pernah melanggar semua pasal-pasal yang dituduhkan kepada Tergugat II;
17. Bahwa pada poin 14, perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak yang dituduhkan kepada Tergugat II adalah tidak benar;
18. Bahwa pada poin 15, Tergugat II tidak melakukan pelanggaran atas objek tanah tersebut, Tergugat II sudah mengikuti prosedur;
19. Bahwa pada poin 16, poin ini mengalami kekaburan (*obscuur libel*) Penggugat telah mengada-ada tentang nilai kerugian dan 23 tahun yang lalu areal tersebut masih hutan belantara;
20. Bahwa pada poin 17, belum pernah ada Penggugat mendatangi Tergugat II untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, dikatakan oleh Penggugat "*dengan beberapa kali datang kepada Tergugat II*" itu tidak benar;
21. Bahwa pada poin 18, pada tahun 1997 tidak ada aktivitas penggarapan oleh Pihak manapun (hutan belantara);
22. Bahwa pada poin 19, tuntutan oleh Penggugat sangatlah tidak masuk akal;
23. Bahwa pada poin 20, Penggugat tidak bisa memberikan bukti-bukti otentik terhadap perkara ini maka sudah sepatutnya poin ini tidak dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI.**

-- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA.**

-- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

-- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa telah diajukan replik oleh Para Penggugat pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum pihak Para Tergugat mengajukan Dupliknya, Kuasa dari Para Penggugat melalui surat tertanggal 30 Nopember 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Desember 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dan oleh karena permohonan pencabutan telah masuk dalam rangkaian jawab-jinawab, maka terhadap permohonan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, para Tergugat secara tegas menolak permohonan pencabutan tersebut, sehingga perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya secara tertulis masing-masing tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk agenda pembuktian dari Para Penggugat, pihak Para Penggugat tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk menghadiri persidangan tanggal 24 November 2021 meskipun telah dipanggil dengan patut pada persidangan tanggal 17 November 2021 dan tidak hadir pada persidangan tanggal 8 Desember 2021 berdasarkan risalah panggilan secara elektronik pada alamat domisili [zainal.abidin147@yahoo.com](mailto:zainal.abidin147@yahoo.com) tanggal 29 November 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak hadir saat pembuktian maka Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk pembuktian didalam persidangan ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara PT. Bukit Barisan Indah Prima Dengan KUD Harapan Baru tertanggal 13 Juni 2002 Selanjutnya disebut bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 380 Tahun 2005 Tentang Penetapan Daftar Kelompok Tani Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Baru tertanggal 20 Juli 2005 Selanjutnya disebut bukti T.I-2;
3. Fotokopi Peta Objek Lahan Plasma KUD Harapan Baru Selanjutnya disebut bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.I-1 dan T.I-2 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Lokasi Kebun a.n. Kelompok Tani M. Yusuf Majid dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor : 1438/Dishut-2.1/IV/2021 tanggal 16 April 2021 Selanjutnya disebut bukti T.II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Peta Hasil Telaah Lokasi Kebun a.n. Kelompok Tani M. Yusuf Majid terhadap Kawasan Hutan dan PPIPPPB di Kabupaten Tanjung Jabung timur Provinsi Jambi Selanjutnya disebut bukti T.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari PT. Bukit Barisan Indah Prima Regional Office Jambi tertanggal 22 Maret 2009 Nomor: 97/H.GAL/JBI/III/09 Selanjutnya disebut bukti T.II-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Koperasi Unit Desa Harapan Baru Nomor : 02/KUD.HB/II/2009 tentang Kelompok Tani M. Yusuf Majid tanggal 07 Januari 2009 Selanjutnya disebut bukti T.II-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan KUD Harapan Baru Nomor : 01/SK/KUD-HB/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 Selanjutnya disebut bukti T.II-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Penggarapan tanah (untuk pertanian/perkebunan) nomor: 58/IV-A/SK/1980 tanggal 15 April 1980 dari Pasirah Kepala Marga Sabak Selanjutnya disebut bukti T.II-6;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt



7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor: 803/IV.A/MS/1979 tanggal 17 April 1980 Selanjutnya disebut bukti T.II-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sket Lokasi Kelompok Tani M. Yusuf Majid tanggal 22 September 2002 Selanjutnya disebut bukti T.II-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Mantan Pasirah (Ahmad Abu Bakar)/Kepala Marga Sabak Selanjutnya disebut bukti T.II-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Daftar Sporadik Kelompok Tani M. Yusuf Majid lokasi di RT.02 Desa Mendahara Ulu Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Selanjutnya disebut bukti T.II-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan ternyata tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawaban Gugatannya selain menyangkal dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan dalam eksepsinya bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada, Majelis menilai terhadap eksepsi dimaksud telah diuraikan oleh para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 5 (lima) mengenai luas tanah dan batas-batas yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat I, sehingga bukanlah termasuk kabur dikarenakan tidak jelas objek sengketa karena sudah disebutkan luas tanah dan batas-batas objek sengketa sebagaimana kaidah

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt*



hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1539 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975. Maka dalil eksepsi Gugatan Kabur atau tidak jelas tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan ditolak;

2. **Bahwa Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II.**

Menimbang, bahwa oleh karena telah tegas dan jelas dalam identitas Tergugat di jelaskan siapa-siapa saja yang digugat dan terhadap Tergugat II telah tertulis di dalam poin-poin posita dan petitum, terlebih Azas Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 sehingga terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim menilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. **Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;**

Menimbang bahwa, para Tergugat menangkis dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat selaku warga masyarakat Desa Simpang tuan dan warga masyarakat sungai toman yang tergabung dalam pola KKPA (KOPRASI PRIMER ANGGOTA) pada tahun 1980 telah sepakat mengelola lahan yang dipergunakan oleh warga Kelompok Tani sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang berada di BATU AMPAR SP.Tuan di Mendahara Ulu Margo sabak Kecamatan Muara Sabak, alamat RT.8 RW.2 BATU AMPAR Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung (Sekarang Tanjung Jabung Timur) namun pada tahun 1997 lahan tersebut dikuasai secara paksa oleh Tergugat I dengan cara melakukan pengusuran dan mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian yang mana dalil-dalil tersebut dibantah oleh para Tergugat yang menyatakan bahwa kelompok tani tersebut tidak memiliki legalitas yang sah secara hukum karena tidak pernah tergabung di dalam KKPA KUD Harapan Baru sesuai dengan Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 258 yang mana telah dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur dengan Nomor : 380/2005;

Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi, Para Penggugat telah menjawab eksepsi dalam repliknya dimana para Penggugat mempunyai dasar hukum

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt*



karena para Penggugat tergabung dalam pola KKPA (KOPRASI PRIMER ANGGOTA) berdasarkan surat perjanjian yang di tanda tangani oleh TANOTO KUSUMA SELAKU DIREKTUR PT.BUKIT BARISAN INDAH PRIMA,KADUS SUNGAI TOMAN MAINI KEPALA DESA MENDAHARA ULU M.LASENG AM, yang di ketahui CAMAT DRS.Mhd.hamzah dan ASISTEN BUPATI DATI II Tanjung Jabung Timur tertanggal 24 Juni 1997 dan terhadap dalil para Penggugat tersebut telah Para Penggugat nyatakan di dalam replik dan akan para Penggugat buktikan nanti di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ini Majelis Hakim menilai telah memasuki materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian sehingga terhadap eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang didalilkan telah melakukan penguasaan lahan milik Para Penggugat secara paksa dan sewenang-wenang;

Menimbang bahwa, sebelum memeriksa materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *legal standing* / kedudukan hukum dari Para Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa dengan merujuk kepada surat Gugatan, para Penggugat menyatakan diri sebagai bagian dari kelompok tani yang telah mengelola lahan yang dipergunakan oleh warga kelompok tani sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan luas lahan warga Petani Karet yang tergabung dalam Kelompok Tani adalah seluas 400 ha. dimana Para Penggugat menyatakan diri untuk disebut sebagai Pemberi Kuasa mewakili petani lainnya mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, maka para Penggugat wajib untuk terlebih dahulu membuktikan *legal standingnya* tersebut, di mana Pengadilan akan mempertimbangkan tentang fakta dan peristiwa yang terjadi berdasarkan bukti-bukti para Penggugat;

Menimbang bahwa saat agenda pembuktian, para Penggugat tidak hadir dan tidak mengajukan bukti yang menjelaskan mengenai kedudukan hukum dari para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah melihat dan meneliti dengan saksama terhadap surat kuasa para Penggugat tertanggal 05 Agustus 2021 yang menerangkan secara KHUSUS, penerima kuasa dalam hal ini untuk mewakili Peserta Plasma KKP KUD Harapan Baru PT Bukit Barisan Indah Prima dan bukan untuk mewakili Para Penggugat sebagai pemberi kuasa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada ketidakjelasan dalam surat kuasa maupun surat gugatan dari Para Penggugat dimana gugatan diajukan adalah untuk mewakili petani lainnya, maka secara hukum pada upaya pengajuan gugatan *aquo*, harus tetap dalam kapasitas untuk mewakili petani-petani, atau setidaknya mendapat kuasa dari petani lainnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat; sehingga dalam hal pengajuan gugatan perkara *aquo*, para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mendalilkan atas nama pribadi para Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kuasa dari petani lainnya tersebut menjadikan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan *aquo*, oleh karena itu terhadap gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 283 Rbg, pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 23 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khaidir, S.H..M.H, Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.  
M.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H.,

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H..M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
.....	:	
2. ATK	:	Rp75.000,00;
.....	:	
3. Panggilan	:	Rp1.260.000,00;
.....	:	
4.....	:	
PNBP Panggilan pertama	:	Rp30.000,00;
.....	:	
5.....	:	
Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....	:	
6.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.415.000,00;</u>

( satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah )